

**IMPOR – VERIFIKASI – BAN
2011**

PERMENDAG NO. 40 / M-DAG / PER / 12 / 2011, LL KEMENDAG, 7 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BAN**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing industri ban nasional, perlu dilakukan pengaturan impor ban melalui verifikasi atau penelusuran teknis;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
BRO 1934, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 17 Th. 2006, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 Th. 1999, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 76 Th. 2011, Perpres No. 67 Th. 2010, Permendag No. 28/M-DAG/PER6/2009, Permendag No. 20/M-DAG/PER/7/2010, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan bermotor yang diproduksi dari campuran karet sinntetis, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4011;
 2. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk impor yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh surveyor;
 3. Setiap importasi ban ;
 4. Tanda Batal dibubuhkan da/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang;
 5. Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan

pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan;

6. Tanda Derah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan pada UTP pada waktu ditera untuk mengetahui tempat kedudukan dan pegawai yang melkukan peneraan;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Desember 2011.